



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 69 /Pid.B/2012/PN.Tg.Slr

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERMADI Als REWAN Als TUAN Anak dari NAIK LADUNG ;  
Tempat lahir : Gunung mas (Kalimantan Tengah) ;  
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 19 April 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Manggis Gang Purna Bakti Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Swasta (penjaga sarang burung walet) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 07 April 2012 sampai dengan tanggal 26 April 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 05 Juni 2012 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 06 Juni 2012 sampai dengan tanggal 05 Juli 2012 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama WILMAR SAGALA, SH Penasehat Hukum/Pengacara di Tanjung Selor berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 69/Pen.Pid/2012/PN.Tg.Slr tanggal 11 Juli 2012 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 03 Juli 2012 Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.Tg.Slr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 03 Juli 2012 Nomor : 69/Pen.Pid/2012/PN.Tg.Slr tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa HERMADI Als REWAN Als TUAN Anak dari NAIK LADUNG beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HERMADI alias REWAN alias TUAN anak dari NAIK LADUNG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HERMADI alias REWAN alias TUAN anak dari NAIK LADUNG selama 9 (sembilan) tahun pidana penjara dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Lading / Pisau panjang sekitar 23 cm lengkap dengan sarung ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa pada waktu itu terdesak untuk membela diri namun Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2012 No. Reg. Perk. : PDM-030/Q.4.16/Epp.2/06/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **Primair :**

Bahwa ia terdakwa, HERMADI alias REWAN alias TUAN anak dari NAIK LADUNG pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekira Pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di Cafe Resto Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban RAHMAN. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berada di Cafe Resto bersama saksi DELLA L. anak dari LUTER duduk di meja Nomor 3 sedangkan saksi IRA PURNAWARMAN Bin ABDUL RAHMAN, Saudara YANWAR, Saudara GOSEK dan korban RAHMAN sambil memesan Bir duduk bersama meja Nomor 7, kemudian cafe Resto mau tutup lalu pada saat terdakwa berdiri dari tempat duduk tiba-tiba kursi tempat duduk terdakwa rebah dan menimbulkan suara keras, lalu terdakwa ditemani saksi DELLA L. anak dari LUTER berjalan menuju kasir, pada saat di depan kasir saksi IRA PURNAWARMAN Bin ABDUL RAHMAN menghampiri terdakwa lalu menegur terdakwa dengan mengatakan "kalau mabuk jangan resek" lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "kamu siapa" lalu terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi IRA PURNAWARMAN Bin ABDUL RAHMAN, Saudara YANWAR, Saudara GOSEK dan korban RAHMAN, kemudian terdakwa menikam korban dengan posisi korban menghadap ke arah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Landing atau Pisau yang panjangnya sekitar 23 Cm dengan cara terdakwa mencabut Pisau tersebut yang diselipkan di pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri lalu dengan posisi bagian runcing Pisau tersebut menghadap ke depan dan bagian yang tajam berada di bawah kemudian oleh terdakwa didorongkan lurus ke depan ke arah bagian perut kemudian yang kedua ke arah bagian dada kiri korban sehingga korban mengalami luka dibagian dada kiri lalu terjatuh lalu terdakwa meninggalkan korban dalam keadaan tergeletak, kemudian saksi IRA PURNAWARMAN Bin ABDUL RAHMAN dan Saudara YANWAR membawa korban dengan menggunakan sepeda motor ke Rumah Sakit Daerah Dr. H. Soemarno Soestroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan akhirnya korban meninggal dunia di Rumah Sakit tersebut ;

Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Landing atau Pisau yang panjangnya sekitar 23 Cm adalah milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa dengan alasan untuk menjaga diri ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka tusuk dibagian dada hingga korban meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 64 / RHS/ MR-RSU/ 2012 tanggal 07 April 2012 yang ditandatangani oleh Dr. ALWI RACHMAN dokter pada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala ditemukan adanya luka robek di dagu ukuran dua sentimeter ;
- Leher ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;
- Bahu ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;
- Dada ditemukan adanya luka tusuk dengan tepi luka tajam ukuran dua centimeter di dada kiri ;
- Perut tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;
- Pinggang tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;
- Anggota Gerak tidak ditemukan kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang laki-laki bernama RAHMAN koma agama Islam koma suku bangsa Dayak koma Indonesia koma alamat Desa Gunung Sari RT. 005 / 001 Kecamatan Tanjung Selor koma Kabupaten Bulungan koma pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek di dagu koma luka tusuk dengan tepi luka tajam di dada kiri koma kemungkinan luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam titik ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

## Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa, HERMADI alias REWAN alias TUAN anak dari NAIK LADUNG pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekira Pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di Cafe Resto Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban RAHMAN. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berada di Cafe Resto bersama saksi DELLA L. anak dari LUTER duduk di meja Nomor 3 sedangkan saksi IRA PURNAWARMAN Bin ABDUL RAHMAN, Saudara YANWAR, Saudara GOSEK dan korban RAHMAN sambil memesan Bir duduk bersama meja Nomor 7, kemudian cafe Resto mau tutup lalu pada saat terdakwa berdiri dari tempat duduk tiba-tiba kursi tempat duduk terdakwa rebah dan menimbulkan suara keras, lalu terdakwa ditemani saksi DELAL L. anak dari LUTER berjalan menuju kasir, pada saat di depan kasir saksi IRA PURNAWARMAN Bin ABDUL RAHMAN menghampiri terdakwa lalu menegur terdakwa dengan mengatakan "kalau mabuk jangan resek" lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "kamu siapa" lalu terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi IRA PURNAWARMAN Bin ABDUL RAHMAN, Saudara YANWAR, Saudara GOSEK dan korban RAHMAN, kemudian terdakwa menyerang korban lalu menusuk korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Landing atau Pisau yang panjangnya sekitar 23 Cm dengan posisi korban menghadap ke arah terdakwa dengan cara terdakwa mencabut Pisau tersebut yang diselipkan di pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri lalu dengan posisi bagian runcing Pisau tersebut menghadap ke depan dan bagian yang tajam berada di bawah kemudian oleh terdakwa didorongkan lurus ke depan ke arah bagian perut kemudian yang kedua ke arah bagian dada kiri korban sehingga korban mengalami luka dibagian dada kiri lalu terjatuh lalu terdakwa meninggalkan korban dalam keadaan tergeletak, kemudian saksi IRA PURNAWARMAN Bin ABDUL RAHMAN dan Saudara YANWAR membawa korban dengan menggunakan sepeda motor ke Rumah Sakit Daerah Dr. H. Seomarno Soestroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan mengakibatkan korban meninggal dunia di Rumah Sakit tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Landing atau Pisau yang panjangnya sekitar 23 Cm adalah milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa dengan alasan untuk menjaga diri ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka tusuk dibagian dada hingga korban meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 64 / RHS/ MR-RSU/ 2012 tanggal 07 April 2012 yang ditandatangani oleh Dr. ALWI RACHMAN dokter pada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala ditemukan adanya luka robek di dagu ukuran dua sentimeter ;
- Leher ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;
- Bahu ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;
- Dada ditemukan adanya luka tusuk dengan tepi luka tajam ukuran dua centimeter di dada kiri ;
- Perut tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;
- Pinggang tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;
- Anggota Gerak tidak ditemukan kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang laki-laki bernama RAHMAN koma agama Islam koma suku bangsa Dayak koma Indonesia koma alamat Desa Gunung Sari RT. 005 / 001 Kecamatan Tanjung Selor koma Kabupaten Bulungan koma pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek di dagu koma luka tusuk dengan tepi luka tajam di dada kiri koma kemungkinan luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam titik ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **ABDUL AZIS Bin POGEK**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan anak saksi telah dibunuh oleh terdakwa yang saksi tidak kenal ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 07 April 2012 sekitar jam 02.30 wita di Café Resto Jl.Salak Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan ;
  - Bahwa saksi awalnya diberi tahu oleh Pak Kades datang ke rumah saksi memberitahukan kepada istri saksi kalau anak saksi RAHMAN telah meninggal dunia dan berita tersebut dari kepolisian kemudian saksi bersama YUSUF ke kantor Polisi untuk memastikan berita tersebut dan ternyata benar anak saksi meninggal dunia ditikam oleh orang yang saksi tidak kenal ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kejadian saksi berada dirumah dan tidak kemana-mana ;
- Bahwa saksi melihat saat korban sudah dibawa dirumah, anak saksi ditikam dibagian dada kiri bawah dan kukunya hilang semua ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan jarak dari rumah saksi dengan tempat kejadian jauh sekali serta saksi tidak tahu mengenai masalah badik/pisau ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara anak saksi dengan Terdakwa dan sebelumnya saksi tidak ada firasat buruk terhadap anak saksi ;
- Bahwa anak saksi tidak sering keluar rumah tapi orang brigif sering ke rumah saksi dan mengajak korban jalan-jalan ;
- Bahwa pada waktu korban keluar rumah pada malam itu hanya sendiri saja dan korban sudah berteman dengan orang Brigif setahu saksi sekitar 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi meninggal setelah kejadian yang telah diberitahu oleh Pak Kades melalui istri saksi dan saksi yang membawa jenazah anak saksi dari rumah sakit ke rumah dengan menggunakan ambulan untuk dimakamkan ;
- Bahwa saksi tidak kenal barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **HAMIDAH Bin HASAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadi penikaman terhadap anak saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekitar jam 02.30 wite di Café Resto Jl.Salak Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari Pak Kades yang telah memberitahu bahwa anak Ibu telah ditikam orang yang tidak dikenal oleh korban sedangkan Pak Kades diberitahukan oleh Kepolisian bahwa anak Ibu telah ditikam orang sehingga meninggal dunia kemudian suami saksi bersama YUSUF menuju ke kantor Polisi untuk memastikan berita tersebut namun waktu itu saksi mau ikut tetapi tidak dibolehkan oleh suami saksi sekitar jam 10.30 wite jenazah anak saksi diantar kerumah dengan menggunakan oleh ambulans ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa anak saksi telah pergi ke café resto sedangkan waktu pamit keluar dari rumah cuma bilang mau nonton band di kilo 9 ;
- Bahwa setahu saksi anak saksi tidak ada masalah dengan orang lain ;
- Bahwa setahu saksi korban tidak pernah mabuk-mabukan dan anak saksi sering membantu orang tua dan tidak berbuat masalah dengan orang lain ;
- Bahwa saksi tidak ada firasat buruk terhadap anak saksi pada waktu itu dan saksi melihat ada tusukan didada korban dan kukunya hilang ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban sudah meninggal karena tidak bernafas lagi dan korban tidak mempunyai penyakit sehubungan dengan kuku korban yang lepas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **DELLA L. Anak dari LUTER**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadi penikaman ;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 07 April 2012 sekitar jam 02.30 wite di Café Resto Jl.Salak Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan ;
- Bahwa awalnya kejadiannya pada jam 21.30 wita datang TERDAKWA minum di café resto di meja No.3 dan pada waktu itu saksi menemani minum dan datanglah anggota brigif berjumlah 5 orang dan satu orang yang bernama RAHMAN duduk dimeja N0.7 pada jam 02.00 wita café resto hendak tutup,TERDAKWA menuju kasir membayar minumannya, langsung datang anggota brigif mendekati TERDAKWA berkata kalau mabuk jangan resek TERDAKWA menjawab “kamu siapa”maka terjadi pemukulan dan saksi tidak tahu setelah itu saksi ditarik masuk kedalam ke mess setelah itu saksi tidak tahu lagi kejadiannya ;
- Bahwa posisi saksi saat terjadi penikaman berada didalam café resto dan penikaman hingga terjadinya pembunuhan di luar resto ;
- Bahwa korban ada memukul TERDAKWA dan saksi tidak mengetahui masalah badik/pisau ;
- Bahwa Terdakwa awalnya dipukuli oleh sekitar ada 5 (lima) orang termasuk korban ikut memukul ;
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian pemukulan sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa sebelumnya terjadi pemukulan saksi menemani Terdakwa minum dan Terdakwa minum sekitar 5 (lima) botol lebih ;
- Bahwa saksi bekerja di cafe resto tersebut belum lama dan pada waktu itu Terdakwa datang hanya sendiri saja ;
- Bahwa setahu saksi yang duluan datang ke kafe resto adalah Terdakwa dan tidak lama kemudian baru datang anggota Brigif termasuk korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penikaman tersebut dan saksi tidak tahu korban dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa anggota Brigif yang datang ke kafe sebagian ada yang memakai pakaian dinas dan yang lain pakaian biasa dan tidak ada yang menemani anggota Brigif sewaktu minum-minum ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **WILDANA UDIK YUNianto Bin SUYONO IHSAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah menanggapi terdakwa karena diduga melakukan penikaman terhadap korban sehingga korban meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekitar jam 02.30 wite di Café Resto Jl.Salak Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telpon bahwa di jalan salak tepatnya dicafe resto ada penikaman, kemudian saksi bersama anggota lain menuju tempat lokasi tersebut setelah kami sampai ditempat tersebut ada darah yang tidak jauh dari pintu gerbang masuk kemudian kami memasang garis polisi setelah itu kami mendatangi korban kerumah sakit Tanjung Selor bahwa korban telah meninggal dunia, selanjutnya kami melakukan penelusuran dan kami dapatkan informasi dari masyarakat ada orang kalteng yang berada dikontrakan jalan semangka gang merunding selanjutnya kami mendatangi tempat tersebut ternyata benar bahwa pelaku telah tertangkap ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikam sebelumnya tetapi setelah tertangkap baru diketahui bahwa terdakwa yang mengakui kesalahannya dan Terdakwa juga mengaku ada membawa sebuah badik/pisau ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Terdakwa dengan korban dan saksi tidak tahu siapa yang membawa korban ke rumah sakit ;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **DATU TIRAS Bin DATU ABDUL RAHMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadi penikaman terhadap korban yang bernama RAHMAN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 07 April 2012 seitar jam 02.30 wita di Café resto Jl.Salak Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan ;
- Bahwa saksi saat itu berada diluar cafe dan melihat terdakwa ditikam dengan menggunakan sebuah badik ;
- Bahwa awalnya TERDAKWA minum bersama ladies di café resto di meja No.3 tak jauh dari meja No.7 anggota brigip berjumlah 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang sipil bernama RAHMAN, saat itu posisi saksi berada dibelakang satu meja dengan anggota brigip lainnya saat TERDAKWA menuju kasir digandeng oleh lades dan menimbulkan suara dari TERDAKWA kemudian ada salah anggota brigip menegur kalau “mabuk jangan resek” dijawab TERDAKWA “kamu siapa” salah satu teman anggota brigip yang duduk di meja





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No.7 mendatangi TERDAKWA langsung melakukan pemukulan yang mengakibatkan TERDAKWA jatuh kelantai lalu dipukul dan diinjak-injak saat itu lades langsung berteriak,kemudian kami semua berdiri sedangkan TERDAKWA dibawa keluar oleh anggota brigip,dan tidak lama TERDAKWA mencabut badik yang diselipkan dipinggangnya,lalu ditikamkan kearah depan saksi diperkirakan mengenai anggota brigip ternyata mengenai RAHMAN sehingga RAMAN terlukan dan terjatuh kemudian terdakwa melarikan diri ;

- Bahwa Terdakwa yang menikam dengan sebuah badik/pisau dan setelah itu Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya antara Terdakwa dengan korban dan korban ditikam oleh Terdakwa dan mengenai bagian kiri dada korban, saksi yang menyuruh teman korban agar dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa setelah ditikam korban sekarat sebelum dibawa ke rumah sakit korban telah meninggal dunia dan korban dibawa kerumah sakit oleh 3 (tiga) orang temannya ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa telah dipukuli oleh anggota Brigif karena saksi berada diluar kafe ;
- Bahwa Terdakwa memang ada memegang badik/pisau sambil berteriak-teriak ;
- Bahwa setelah korban jatuh posisi anggota Brigif pada bubar atau melarikan diri setelah aman/Terdakwa lari, baru mereka menghampiri korban ;
- Bahwa korban dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor bergoncengan ;
- Bahwa saat kejadian di dalam café masih ada orang lain dan saksi kenal dengan korban RAHMAN, dulunya adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa badik/pisau ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi **IRA PURNAMARWAN Bin ABDUL RAHMAN** dan saksi **SULISWANTO Bin SUKARNO** telah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir dalam persidangan maka atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan Terdakwa, Hakim Ketua mempersilakan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut yang pada pokoknya berkesesuaian dengan berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan masing-masing tertanggal 16 April 2012 dan tanggal 07 April 2012 dihadapan Hardilan selaku Penyidik Pembantu pada Polres Bulungan dan atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, dimuka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi a de charge),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun ternyata baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga korban meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya di cefe resto pada hari sabtu tanggal 07 April 2012 sekitar jam 02.00 wita ;
- Bahwa waktu itu tidak ada masalah karena saat Terdakwa menuju kasir bermaksud untuk membayar lalu ketiga orang yang tidak dikenal menghadang Terdakwa hingga ketiga orang tersebut melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dan menendang badan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dari lantai di depan kasir café resto lalu Terdakwa bangun kemudian ketika Terdakwa berada di luar resto, saat di halaman café resto Terdakwa dicegat lalu Terdakwa mencabut badik/pisau dari pinggang kemudian Terdakwa tusukan ke badan salah orang sedangkan kedua orang lainnya lari setelah melihat penusukan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa hanya menusuk sebanyak 1 (satu) kali, waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk lalu dikeroyok sehingga Terdakwa melawan diri ;
- Bahwa Terdakwa awalnya dipukuli oleh 3 (tiga) orang termasuk korban ;
- Bahwa Terdakwa membawa badik/pisau untuk jaga diri dan sewaktu di dalam kafe resto Terdakwa tidak mengganggu mereka dan tidak membuat keributan di resto ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan, Terdakwa langsung meninggalkan korban ditempat kejadian tersebut ;
- Bahwa pemukulan terhadap Terdakwa sewaktu Terdakwa berada di depan kasir tiba-tiba korban dan teman-temannya memukul ;
- Bahwa korban waktu itu bersama orang Brigip yang memukul Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dipukul, Terdakwa tidak melakukan perlawanan hingga terjatuh lalu ada kesempatan untuk bangun lalu Terdakwa langsung mencabut pisau dan menusukkannya ke salah satu yang memukul Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya diluar cafe resto dan keadaan gelap/remang-remang ;
- Bahwa korban sempat memukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lading/Pisau panjang sekitar 23 cm lengkap dengan sarung ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dalam berkas perkara, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian maka Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 64/RHS/MR-RSU/2012 tertanggal 07 April 2012 yang ditanda tangani oleh dokter Alwi Rachman, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama RAHMAN, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala ditemukan adanya luka robek di dagu ukuran dua sentimeter ;
- Leher ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;
- Bahu ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;
- Dada ditemukan adanya luka tusuk dengan tepi luka tajam ukuran dua centimeter di dada kiri ;
- Perut tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;
- Pinggang tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;
- Anggota Gerak tidak ditemukan kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang laki-laki bernama RAHMAN koma agama Islam koma suku bangsa Dayak koma Indonesia koma alamat Desa Gunung Sari RT. 005 / 001 Kecamatan Tanjung Selor koma Kabupaten Bulungan koma pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek di dagu koma luka tusuk dengan tepi luka tajam di dada kiri koma kemungkinan luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam titik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa dengan ditemani saksi Della sedang minum-minum di Cafe Resto Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di Cafe Resto bersama saksi DELLA L. anak dari LUTER duduk di meja Nomor 3 sedangkan saksi IRA PURNAWARMAN Bin ABDUL RAHMAN, Saudara YANWAR, Saudara GOSEK dan korban RAHMAN duduk bersama meja Nomor 7 sambil memesan bir, kemudian cafe Resto mau tutup lalu pada saat Terdakwa berdiri dari tempat duduk tiba-tiba kursi tempat duduk Terdakwa rebah dan menimbulkan suara keras, lalu Terdakwa dengan ditemani saksi DELLA L. anak dari LUTER berjalan menuju kasir dan pada saat di depan kasir saksi IRA PURNAWARMAN Bin ABDUL RAHMAN menghampiri terdakwa lalu menegur terdakwa dengan mengatakan "kalau mabuk jangan resek" lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "kamu siapa" lalu terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi IRA PURNAWARMAN Bin ABDUL RAHMAN, Saudara YANWAR, Saudara GOSEK dan korban RAHMAN, lalu salah seorang dari mereka menghadang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa hingga memukul Terdakwa lalu saksi IRA PURNAWARMAN Bin ABDUL RAHMAN, Saudara YANWAR, Saudara GOSEK dan korban RAHMAN melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa dengan cara memukul dan menendang badan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dari lantai di depan kasir café resto lalu Terdakwa bangun kemudian ketika Terdakwa berada di luar resto, saat di halaman café resto Terdakwa dicegat lalu Terdakwa mencabut badik/pisau dari pinggang kemudian Terdakwa tusukan ke badan salah orang sedangkan kedua orang lainnya lari setelah melihat penusukan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menikam korban dengan posisi korban menghadap ke arah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Landing atau Pisau yang panjangnya sekitar 23 Cm dengan cara terdakwa mencabut Pisau tersebut yang diselipkan di pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri lalu dengan posisi bagian runcing Pisau tersebut menghadap ke depan dan bagian yang tajam berada di bawah kemudian oleh Terdakwa didorongkan lurus ke depan ke arah bagian perut kemudian yang kedua ke arah bagian dada kiri korban sehingga korban mengalami luka dibagian dada kiri lalu terjatuh ;
- Bahwa setelah menikam korban lalu Terdakwa meninggalkan korban dalam keadaan tergeletak, kemudian saksi IRA PURNAWARMAN Bin ABDUL RAHMAN dan Saudara YANWAR membawa korban dengan menggunakan sepeda motor ke Rumah Sakit Daerah Dr. H. Soemarno Soestroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan akhirnya korban meninggal dunia di Rumah Sakit tersebut ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Landing atau Pisau yang panjangnya sekitar 23 Cm adalah milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa dengan alasan untuk menjaga diri ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka tusuk dibagian dada hingga korban meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 64 / RHS/ MR-RSU/ 2012 tanggal 07 April 2012 yang ditandatangani oleh Dr. ALWI RACHMAN dokter pada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan hasil pemeriksaan :
  - Kepala ditemukan adanya luka robek di dagu ukuran dua sentimeter ;
  - Leher ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;
  - Bahu ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;
  - Dada ditemukan adanya luka tusuk dengan tepi luka tajam ukuran dua centimeter di dada kiri ;
  - Perut tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;
  - Pinggang tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;
  - Anggota Gerak tidak ditemukan kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang laki-laki bernama RAHMAN koma agama Islam koma suku bangsa Dayak koma Indonesia koma alamat Desa Gunung Sari RT. 005 / 001 Kecamatan Tanjung Selor koma Kabupaten Bulungan koma pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek di dagu koma luka tusuk dengan tepi luka tajam di dada kiri koma kemungkinan luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam titik ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu : Primair melanggar Pasal 338 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama HERMADI Als REWAN Als TUAN Anak dari NAIK LADUNG yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban/pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa HERMADI Als REWAN Als TUAN Anak dari NAIK LADUNG, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui”. Menghendaki : artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya sedangkan mengetahui : artinya si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kesengajaan itu adalah sikap batin yang mewarnai perbuatan pelaku, dan untuk mengetahui sikap batin pelaku yang sebenarnya adalah tidak mungkin sehingga oleh karena itu hanya diketahui oleh pelaku sendiri, namun untuk mengetahui perlu dilihat dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan pelaku karena dari perbuatan tersebut sikap batin pelaku dapat tercermin. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) saja melainkan juga sebagai sengaja akan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau pun sebagai sengaja akan kemungkinan (*opzet bij mogelykheidsbewustzijn*) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dalam pasal ini, perbuatan pelaksanaan menghilangkan nyawa orang (pembunuhan) itu harus dilakukan dengan segera setelah timbul maksud/niat dan tidak dipikir-pikir lebih lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa dengan ditemani saksi Della sedang minum-minum di Cafe Resto Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di Cafe Resto bersama saksi DELLA L. anak dari LUTER duduk di meja Nomor 3 sedangkan saksi IRA PURNAWARMAN Bin ABDUL RAHMAN, Saudara YANWAR, Saudara GOSEK dan korban RAHMAN duduk bersama meja Nomor 7 sambil memesan bir, kemudian cafe Resto mau tutup lalu pada saat Terdakwa berdiri dari tempat duduk tiba-tiba kursi tempat duduk Terdakwa rebah dan menimbulkan suara keras, lalu Terdakwa dengan ditemani saksi DELLA L. anak dari LUTER berjalan menuju kasir dan pada saat di depan kasir saksi IRA PURNAWARMAN Bin ABDUL RAHMAN menghampiri terdakwa lalu menegur terdakwa dengan mengatakan “kalau mabuk jangan resek” lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "kamu siapa" lalu terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi IRA PURNAWARMAN Bin ABDUL RAHMAN, Saudara YANWAR, Saudara GOSEK dan korban RAHMAN, lalu salah seorang dari mereka menghadang Terdakwa hingga memukul Terdakwa lalu saksi IRA PURNAWARMAN Bin ABDUL RAHMAN, Saudara YANWAR, Saudara GOSEK dan korban RAHMAN melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa dengan cara memukul dan menendang badan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dari lantai di depan kasir café resto lalu Terdakwa bangun kemudian ketika Terdakwa berada di luar resto, saat di halaman café resto Terdakwa dicegat lalu Terdakwa mencabut badik/pisau dari pinggang kemudian Terdakwa tusukan ke badan salah orang sedangkan kedua orang lainnya lari setelah melihat penusukan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menikam korban dengan posisi korban menghadap ke arah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Landing atau Pisau yang panjangnya sekitar 23 Cm dengan cara terdakwa mencabut Pisau tersebut yang diselipkan di pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri lalu dengan posisi bagian runcing Pisau tersebut menghadap ke depan dan bagian yang tajam berada di bawah kemudian oleh Terdakwa didorongkan lurus ke depan ke arah bagian perut kemudian yang kedua ke arah bagian dada kiri korban sehingga korban mengalami luka dibagian dada kiri lalu terjatuh ;
- Bahwa setelah menikam korban lalu Terdakwa meninggalkan korban dalam keadaan tergeletak, kemudian saksi IRA PURNAWARMAN Bin ABDUL RAHMAN dan Saudara YANWAR membawa korban dengan menggunakan sepeda motor ke Rumah Sakit Daerah Dr. H. Soemarno Soestroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan akhirnya korban meninggal dunia di Rumah Sakit tersebut ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Landing atau Pisau yang panjangnya sekitar 23 Cm adalah milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa dengan alasan untuk menjaga diri ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka tusuk dibagian dada hingga korban meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 64 / RHS/ MR-RSU/ 2012 tanggal 07 April 2012 yang ditandatangani oleh Dr. ALWI RACHMAN dokter pada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan hasil pemeriksaan :
  - Kepala ditemukan adanya luka robek di dagu ukuran dua sentimeter ;
  - Leher ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;
  - Bahu ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;
  - Dada ditemukan adanya luka tusuk dengan tepi luka tajam ukuran dua centimeter di dada kiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;
- Pinggang tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;
- Anggota Gerak tidak ditemukan kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang laki-laki bernama RAHMAN koma agama Islam koma suku bangsa Dayak koma Indonesia koma alamat Desa Gunung Sari RT. 005 / 001 Kecamatan Tanjung Selor koma Kabupaten Bulungan koma pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek di dagu koma luka tusuk dengan tepi luka tajam di dada kiri koma kemungkinan luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam titik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti dengan sengaja (*sebagai sengaja akan kepastian atau pun sebagai sengaja akan kemungkinan*) menghilangkan nyawa korban Rahman dengan cara Terdakwa mencabut Pisau tersebut yang diselipkan di pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri lalu dengan posisi bagian runcing Pisau tersebut menghadap ke depan dan bagian yang tajam berada di bawah kemudian oleh Terdakwa didorongkan lurus ke depan ke arah bagian perut kemudian yang kedua ke arah bagian dada kiri korban sehingga korban mengalami luka dibagian dada kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PEMBUNUHAN** " ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan meninggalnya korban ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi dengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lading/Pisau panjang sekitar 23 cm lengkap dengan sarung ;

Adalah barang bukti yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **HERMADI Als REWAN Als TUAN Anak dari NAIK LADUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PEMBUNUHAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lading/Pisau panjang sekitar 23 cm lengkap dengan sarung ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2012** oleh **M. IQBAL BASUKI WIDODO, SH** sebagai Hakim Ketua, **HERI PURWANTO, SH. MH** dan **ZIYAD, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ABDUL AZIS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan dihadiri oleh **FERI NOPIYANTO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HERI PURWANTO, SH. MH**

**M. IQBAL BASUKI WIDODO, SH**

**ZIYAD, SH**

Panitera Pengganti,

**ABDUL AZIS, SH**